



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 44 TAHUN 2014

PENGUJIAN KESEHATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN TENAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan Aparatur Negara, perlu dijamin dan dipelihara kesehatan jasmani dan rohani Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Lainnya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk peraturan Bupati Sampang tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Nomor 5063);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Nagara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (lembaran Negara Tahun 2002 nomor 33);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 143/MENKES/Per/VII/77 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN KESEHATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
5. Puskesmas adalah Lembaga Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang menangani kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

10. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang bukan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengujian Kesehatan adalah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan, baik jasmani maupun rohani.
13. Dokter Penguji Tersendiri adalah seorang dokter yang ditetapkan oleh Bupati yang bekerja secara sendiri dalam menguji kesehatan calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
14. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari sejumlah dokter yang bekerja secara bersama (bergabung) dalam menguji kesehatan calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah
15. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Tugas adalah suatu jenis pekerjaan yang diserahkan kepada pejabat tertentu untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
17. Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik.
18. Rekomendasi adalah kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penguji kesehatan PNS yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
19. Tim Terpadu adalah sekelompok PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memberikan penjelasan tertulis terhadap hasil rekomendasi Tim Pemeriksa Kesehatan PNS.

BAB II

SASARAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, TATA CARA PELAYANAN, PEMBIAYAAN DAN KETENTUAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Sasaran Pengujian Kesehatan

Pasal 2

Yang dikenakan pengujian kesehatan adalah :

- a. CPNS yang akan diangkat menjadi PNS;
- b. CPNS, PNS dan Tenaga lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang antara lain:
 1. menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
 2. oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya;
 3. setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali;
 4. akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri;
 5. akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu;
 6. akan diangkat dalam jabatan tertentu.

Bagian Kedua

Wewenang, Kedudukan, dan Tugas Penguji Kesehatan CPNS, PNS dan Tenaga Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Yang berwenang menguji kesehatan CPNS, PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Dokter Penguji Tersendiri
 - b. Tim Penguji Kesehatan
- (2) Kedudukan tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di lembaga pelayanan kesehatan dan/atau RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Dokter Penguji Tersendiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD
- (4) Tim Penguji Kesehatan dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur RSUD.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Dokter Penguji Tersendiri adalah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap PNS yang akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu:
- (2) Tugas pokok Tim Penguji Kesehatan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap:
 - a. CPNS yang akan diangkat menjadi PNS.
 - b. PNS yang menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya.
 - c. PNS yang oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya.
 - d. PNS yang setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali.
 - e. PNS yang akan melaksanakan tugas tertentu ke luar negeri.
 - f. PNS yang akan diangkat dalam jabatan tertentu.

Pasal 5

Wewenang penguji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian kesehatan serta memberikan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pasal 6

- (1) Permintaan pengujian kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri dilakukan dengan cara:
 - a. CPNS dan PNS yang akan diuji kesehatannya mengusulkan kepada RSUD atau Lembaga Pelayanan Kesehatan.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah atau Lembaga Pelayanan Kesehatan menetapkan waktu pengujian kesehatan.
 - c. Hasil pengujian kesehatan adalah bersifat rahasia dan hanya diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan serta pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

- d. Untuk pengujian kesehatan tenaga-tenaga lainnya dapat dilakukan oleh Dokter Penguji tersendiri berdasarkan permintaan yang bersangkutan sesuai kebutuhan.
- (2) Permintaan pengujian kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. Pengajuan pengujian kesehatan diusulkan oleh BKD atas Laporan Kepala SKPD yang berwenang kepada RSUD untuk dilakukan pengujian kesehatan dengan menetapkan waktu pengujian.
 - b. Badan Kepegawaian Daerah menghadirkan yang bersangkutan untuk di uji kesehatannya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
 - c. RSUD memberikan hasil pengujian kesehatan secara tertulis kepada BKD.
- (3) Apabila dalam hal tertentu Kepala SKPD tidak mengusulkan uji kesehatan, maka pengujian kesehatan PNS yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Inspektur Kabupaten dan/atau Kepala BKD.
- (4) Pengujian Kesehatan untuk tenaga lainnya dapat dilakukan berdasarkan permintaan sendiri atau lembaga yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya pengujian kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Apabila pengujian itu harus dilakukan pada suatu tempat tertentu, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dan penginapan yang dibebankan pada APBD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal rencana penganggaran terhadap biaya pengujian kesehatan Tenaga-Tenaga lainnya yang akan dikenakan uji kesehatannya dibebankan kepada masing-masing lembaga pengusul.

Bagian Kelima Ketentuan Lain-Lain

Pasal 8

- (1) Apabila salah satu Dokter penguji kesehatan belum ada di daerah, maka dapat mengajukan usulan untuk dilakukan uji kesehatan ke daerah lain yang memenuhi syarat dan/atau mendatangkan dokter dimaksud ke daerah sesuai uji kesehatan yang dibutuhkan.
- (2) Apabila pegawai negeri sipil yang dikenakan uji kesehatan berdomisili di luar Kabupaten Sampang dapat dilakukan uji kesehatan di daerah yang bersangkutan jika di daerah dimaksud memiliki Dokter Penguji Tersendiri, Tim Penguji Kesehatan atau dokter ahli yang bekerja pada rumah sakit pemerintah.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam rekomendasi Tim Penguji Kesehatan, mengandung makna/ arti yang masih bersifat umum, maka dapat dibentuk Tim Terpadu untuk menelaah rekomendasi dimaksud sehingga mengandung satu makna yang lebih jelas.
- (2) Hasil telaah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala BKD.

Pasal 10

Apabila Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) tidak menghadiri pelaksanaan pengujian kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, maka dapat diproses status kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Hasil Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan

(2) Hasil pelaksanaan terhadap pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini harus dilaporkan kepada Bupati.

BAB III
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal : 23 September 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 23 September 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 44